

EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

MOCH NURHASIM

PENELITI PADA PUSAT PENELITIAN POLITIK
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

MENGAPA PEMILU 2019 PERLU DIEVALUASI?

- Manajemen penyelenggaraan pemilu rumit dan kompleks
- Tujuan evaluasi: bukan untuk membenarkan keberatan para elit politik/partai yang “kapok” dengan pemilu serentak 2019.
- Tujuan evaluasi:
 - a. Benchmarking dan evidence based* dalam memperbaiki skema pemilu serentak ke depan.
 - b. Perbaikan peraturan perundang-undangan
 - c. Mendorong kualitas demokrasi elektoral yang lebih baik

PROBLEMATIK PEMILU/PEMILU SERENTAK 2019 (1)

SISTEM PEMILU

- Apakah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial didorong untuk berpindah menjadi sistem pemerintahan parlementer dalam rangka menjaga efektivitas dan stabilitas politik?
Terlebih untuk memperkuat sistem presidensial ?



BEBERAPA HAL YANG PATUT MENJADI DISKUSI:

- Sejak 2004—skema rekayasa elektoral sudah dilakukan, termasuk memperkecil kursi di beberapa daerah pemilihan (meskipun secara umum besaran kursi daerah pemilihan masih 3-10)
- **Apakah rekayasa elektoral berhasil menyederhanakan partai dan ada partai yang memperoleh suara signifikan di parlemen (DPR) sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu Serentak 2019?**



REALITAS HASIL PEMILU:

- Sejak Pemilu 2004, perolehan suara partai di parlemen (DPR) selalu “menyebar”, tidak ada partai yang **memperoleh suara signifikan**.
- **Baik skema pemilu terpisah maupun serentak (2019) juga menghasilkan hasil yang hampir sama**
- **Pertanyaannya—**unsur manakah yang sebenarnya memperkuat sistem presidensial di Indonesia, apakah sistem pemilu, ataukah ada faktor lain?

PROBLEMATIK PEMILU/PEMILU SERENTAK 2019 (2)

Non-SISTEM
PEMILU
(MANAJEMEN
PENYELENGGARA
AN)



BEBERAPA HAL YANG PATUT
MENJADI DISKUSI:

- Efek waktu penyelenggaraan kurang memberikan insentif bagi partai (minimnya efek elektoral);
- Seperti dalam kajian ini:
- efek ekor jas tidak terjadi.
- Konsep pemilu serentak, Pilpres menjadi dominan dan pileg kurang memperoleh perhatian;



**PERTANYAANNYA APA YANG
INGIN DICAPAI OLEH
KESERENTAKAN PEMILU?**

- Efisiensi dana?
- Kesiapan penyelenggara dan **kemudahan manajemen?**
- **Partisipasi meningkat?**
- **Kualitas elektoral?**
- **?????????**

Problematik Sistem Proporsional Terbuka dan Multipartai dalam Disain Keserentakan Pemilu

- *Coattail effect* dan *political efficacy* hanya mungkin bekerja pada sebuah sistem pemilihan yang tidak memberikan alternatif pilihan terlalu banyak.
- Dalam sistem proporsional terbuka—jumlah peserta pemilu yang besar (lebih dari 10) secara teknis kepemiluan cenderung menciptakan pembagian suara (*split vote*).
- Konsekuensinya pada efektivitas sistem pemilihan dalam mendorong terciptanya sistem multipartai yang moderat

EVALUASI SISTEM PEMILU SERENTAK 2019 SECARA UMUM (2)

HASIL PEMILU SERENTAK 2019: ASUMSU DAN BUKTI TEORETIK

Ada coattail effect

Presiden yang terpilih akan didukung oleh parpol pengusungnya di parlemen dengan suara yang signifikan.

Tingkat partisipasi meningkat

Campbell (1960) telah memperdebatkan hipotesis tersebut dengan menyebut bahwa dalam pemilu serentak ada gejala--gelombang penurunan dan pelonjakan, karena pemilu serentak hanya berfungsi sebagai “stimulasi politik” untuk meningkatkan partisipasi.

Boyd (1989) merumuskan hipotesis daya tarik suara yang disebutkan bahwa pemilihan serentak meningkatkan jumlah pemilih

Campbell menjelaskan pola *coattail effect* Presiden AS dalam pemilihan DPR dan Senat. Artinya kalau mengikuti argumentasi Campbell, sebenarnya pemilu serentak memberikan fenomena yang tidak ajek, karena pada saat tertentu akan muncul lonjakan suara, tetapi pada saat lain akan ada fenomena penurunan suara.

efek yang paling nyata kelihatan ialah efek meningkatnya partisipasi pemilih di satu sisi dan meningkatnya suara partai menengah di sisi yang lain. Kasus yang diteliti adalah penggabungan pemilihan walikota di Lower Saxony, Jerman, dengan pemilihan anggota legislatif lokal.

BEBERAPA KAJIAN TENTANG PENGARUH PEMILU SERENTAK

Kajian	Pengaruh Pemilu Serentak
Lijphart (1997)	Meningkatkan partisipasi pemilih.
Rose (2004)	Meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan anggota parlemen.
Flickinger dan Studlar (2007)	Peningkatan pemilih tidak bisa digeneralisir di seluruh Eropa.
Geys (2006)	Pemilu serentak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat partisipasi pemilih
Andersen (2011)	Pengaruh negatif terhadap pengetahuan pemilih terhadap calon yang akan dipilihnya.
Samuels (2000)	Gubernur yang populer akan cenderung meningkatkan tingkat keterpilihan anggota parlemen dari satu partai atau partai pendukungnya, efek tersebut tidak ditemukan dalam pemilu presiden.
Campbell (1960)	Dalam pemilu serentak ada gejala--gelombang penurunan dan pelonjakan, karena pemilu serentak hanya berfungsi sebagai "stimulasi politik" untuk meningkatkan partisipasi.
Campbell (1960)	Pemilu serentak yang digabungkan dengan proporsional (PR), justru dianggap menguntungkan partai tengah dan bukan partai kanan atau kiri.
Boyd (1989)	Merumuskan hipotesis daya tarik suara yang disebutkan bahwa pemilihan serentak meningkatkan jumlah pemilih.
Nurhasim (2019)	Pemilu Serentak 2019 di Indonesia hanya meningkatkan efek partisipasi pemilih, dan tidak menghasilkan multipartai moderat. Efeknya justru terbalik karena koalisi partai yang mendongkrak perolehan suara presiden dan bukan presiden yang meningkatkan suara partai politik (koalisi).

ALTERNATIF PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA: SIFATNYA NON-SISTEMTIK, FORMULA KOALISI

- Koalisi sebenarnya adalah watak dari sistem parlementer, tetapi akhirnya digunakan dalam sistem presidensial akibat kombinasi yang rumit dengan multipartai [apalagi multipartai ekstrem]
- Format koalisi sebagai instrumen memperkuat sistem presidensial
- Penguasaan parpol oleh “presiden dan/atau koalisinya”

Formula koalisi dianggap paling nyata sebagai instrument untuk memperkuat sistem presidensial, meskipun format koalisinya gado-gado dan dagang sapi.


Pemilu/ Pilpres	Presiden	Parpol Koalisi	Ciri	Memperbesar formula koalisi pemerintahan	Tujuan
2004	SBY-JK	Demokrat, PBB, PKPI	Minoritas kekuatan politik (12%)	Presiden memperbesar koalisi—masuknya Golkar setelah JK sebagai Ketum	Menyeimbangkan kekuatan politik
2009	SBY- Boediono	Demokrat, PPP, PKB, PKS, PAN	(Kekuatan yang hampir sama)— 57%	Memasukkan Golkar dalam kabinet	Memperkuat kekuatan politik di parlemen
2014	Jokowi-JK	PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI	Kekuatan minoritas (37%)	Memasukkan Golkar dan PAN—kekuatan oposisi berkurang (Memperkuat kekuatan politik di parlemen
2019	Jokowi- Makruf	PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI	Kekuatan mayoritas (60 persen)	Memasukkan Gerindra—sehingga oposisi kehilangan induk	Mayoritas mutlak di parlemen

FENOMENA YANG TIDAK *LINEAR*: PILPRES DAN PILEG (DPR DAN DPD)

Desain sistem pemilu serentak yang dikombinasikan proposional daftar terbuka dengan besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan besar di pemilu legislatif, berdampak pada teknis pemilihan yang membuat pemilih kebingungan (Halaman 17)

Ada kemungkinan pemilih yang memilih calon presiden—mengosongkan kertas suara untuk Pileg—sehingga hasil Pilpres dan Pileg tidak *linear* sebagaimana asumsi pemilu serentak (*coattail effect*).

INI PR KITA BERSAMA, MENGAPA BISA DEMIKIAN?



13.03%

Coba dibandingkan

Suara tidak sah
DPD = 29.710.175

Suara tidak sah
DPR=17.503.953

19,02%

11, 12%

Dampak Kompleksitas Pemilu bagi Pemilih, Penyelenggara dan Peserta


Aktor Pemilu	Kerumitan yang dihadapi	Dampak terhadap pemilu yang jujur dan adil
Penyelenggara Pemilu	Kategori pemilih menyebabkan perbedaan pada jenis surat suara	Kurangannya pemahaman yang utuh dalam pemungutan dan penghitungan suara
	Banyak formulir yang harus diisi	
Pemilih	Bingung	Rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya
	Pemilihan pindahan terkadang juga bingung memilih berapa surat suara	Rata-rata kesulitan akan memilih yang mana, sehingga ada yang tidak menggunakan haknya pada pileg DPR, DPD dan DPRD
Peserta Pemilu	Rekrutmen caleg karena jumlah yang banyak, apalagi pemenuhan 30% kuota perempuan	Kadang-kadang minim saksi

Sumber: dimodifikasi dari tulisan Khoirunnisa Nur Agustyati, Kompleksitas Pemilu Serentak 2019 Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara, dalam Buku Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu, Desember 2019.

DAMPAK PENCALONAN TERHADAP PESERTA PEMILU DAN FORMAT KERTAS SUARA (*BALLOTING*)


• MANAJEMEN PEMILU

Berdasarkan ketentuan yang ada, setiap partai politik dapat mendaftarkan calon anggota legislatif maksimal 100% atau setara dengan jumlah kursi yang disediakan dalam satu daerah pemilihan [Halaman 18]



Menyulitkan Peserta Pemilu (Partai) untuk memenuhinya karena ada **kecenderungan** jumlah caleg yang diusung rata-rata hampir 100% (setara dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan)

Dampak system proporsional terbuka, parpol mencoba keberuntungan dengan mengusung sebanyak-banyak calon untuk mendulang suara agar lolos PT



Disain Kertas Suara Pileg

Seperti Keranjang Sampah



Gambar 3.3 Specimen Surat Suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi, & DPRD Kabupaten/Kota 2019



DAMPAK PENCALONAN TERHADAP EFISIENSI ANGGARAN DALAM PEMILU LEGISLATIF

- MANAJEMEN PEMILU

Manajemen logistik pemilu kita boros dan tidak efisien.



Kategori	Jumlah	Selisih
Pemilih	199.987.870	Problem manajemen logistik: 41.975.371 x Rp1.500 62,9 Miliar
Jumlah Pengguna Hak Pilih	158.012.499	
Selisih	41.975.371	

DPR LAMPUNG I


Kategori	Jumlah	Selisih
Pemilih	3.040.536	Problem manajemen logistik: 651.392 x Rp1.500 977 juta
Jumlah Pengguna Hak Pilih	2.389.144	
Selisih	651.392	

Pertanyaannya, apakah pengaturan dalam UU Pemilu yang mengharuskan kertas suara harus sama dengan (=) jumlah pemilih (DPT)?

INEFISIENSI ANGGARAN

LOGIKA YANG TIDAK SEHAT

Bagan 2. Jumlah Panitia Pemilu yang Meninggal Dunia



Logika bahwa yang meninggal hanya 0,008% adalah cara pandang dalam menangkap kegagalan manajemen penyelenggaraan pemilu. Mengapa negara dan KPU sibuk mencari orang meninggal, dan KPU alpha terhadap:

1. Tidak ada skema *emergency* yang disiapkan oleh penyelenggara;
2. Tidak ada asuransi bagi penyelenggara *ad hoc*, dengan gaji yang kecil dan risiko yang tinggi. KPU absen dalam memberikan perlindungan terhadap penyelenggara *ad hoc*. Padahal sudah ada kasus dan pengalaman sebelumnya.

Mendiskusikan Rekomendasi:

Basis pilihan terhadap tipe pemilu serentak yang akan dipertimbangkan untuk digunakan perlu mengacu pada dua hal yakni **efektivitas sistem pemerintahan presidensial** dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan.

Apakah secara sistem pemilu—pilihan kita terhadap Proporsional Terbuka dengan beberapa item modifikasi pada proses keserentakan dan konversi suara partai menjadi kursi serta formula besaran daerah pemilihan, akan memperkuat system presidensial?

Mengapa? Karena sistem pemilu tidak pernah bisa mendorong penguatan sistem presidensial, formula koalihilah yang bisa menjawab hal itu.

Ataukah perubahan keserentakan pemilu—dari 5 kotak menjadi 3 kotak—hanya akan memberikan efek kemudahan dalam penyelenggaraan semata?